

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi sudah menjalankan seluruh tugasnya dalam pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi namun masih terdapat pelaksanaan tugas yang belum maksimal yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi. Tugas dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi yang belum maksimal dalam pelaksanaannya adalah menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah dan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan.
2. Terdapatnya faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam pengelolaan sampah yaitu:
 - a. Faktor pendukung Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam mengelola sampah yaitu pegawai dan petugas kebersihan yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup tersebut dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup serta ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

- b. Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam mengelola sampah yaitu masih kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan membuang sampah pada jadwal yang telah ditentukan, fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah Kota Bukittinggi juga belum maksimal adanya seperti tidak adanya TPA di Kota Bukittinggi. Dengan Kota Bukittinggi tidak memiliki TPA menjadi masalah serta hambatan yang sangat penting dalam pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi lebih memaksimalkan tugasnya dalam menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, dan melakukan

sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan.

2. Untuk pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi lebih aktif dan berusaha terus untuk melakukan sosialisasi secara maksimal dan merata ke setiap daerah yang ada di lingkungan Kota Bukittinggi agar meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan tidak adanya TPA menjadi PR besar bagi Kota Bukittinggi untuk segera mencari solusi TPA jika TPA Air Dingin, Kota Padang sudah penuh sehingga cakupan pelayanan timbulan sampah di Kota Bukittinggi tetap dipenuhi secara keseluruhan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang memilah sampah sebelum dibuang ke TPS agar tidak mencemari tanah, terus menghimbau kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan meletakkan sampah pada jadwal yang telah ditetapkan, serta Dinas Lingkungan Hidup harus memperketat lagi aturan dan sanksi untuk masyarakat yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan agar pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi dapat terlaksana secara optimal yang berarti pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.